



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KOMUNIKASI RISIKO**










2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718

SOP AP Komunikasi Risiko

<div></div> <div>DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT</div> <div>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN</div>	Nomor SOP	OT.02.02/C.IX.4/756/2025
	Tanggal Pembuatan	5 Maret 2025
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2025
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	<div>Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan</div> <div>dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. NIP 197209272002122002</div>
	Nama SOP	Pelaksanaan Komunikasi Risiko
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<div>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan</div> <div>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</div> <div>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</div> <div>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik</div> <div>7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005</div>	<div>1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik</div> <div>2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”</div> <div>3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan: Dokter, Perawat, Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Administrator Kesehatan</div>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP AP Penyusunan Laporan	<div>1. Komputer / Laptop / printer</div> <div>2. ATK</div> <div>3. Media Komunikasi</div>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<div>1. Apabila prosedur Pelaksanaan Komunikasi Risiko tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi KLB/wabah</div> <div>2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan</div>	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BBKK Medan	

Prosedur Pelaksanaan Komunikasi Risiko

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Petugas Karantina	Pranata Hubungan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melaksanakan komunikasi risiko					Laporan peningkatan kasus/kejadian, penemuan faktor risiko	5 menit	catatan arahan, Laporan peningkatan kasus/kejadian, penemuan faktor risiko	
2	Menugaskan untuk melaksanakan komunikasi risiko					catatan arahan, Laporan peningkatan kasus/kejadian, penemuan faktor risiko	5 menit	catatan penugasan, Laporan peningkatan kasus/kejadian, penemuan faktor risiko	
3	Menyiapkan bahan informasi publik (<i>press release</i>) dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait					catatan penugasan, Laporan peningkatan kasus/kejadian, penemuan faktor risiko	60 menit	Bahan/draft surat/draft laporan/media KIE dan hasil koordinasi	
4	Memeriksa bahan informasi publik (<i>press release</i>)					Bahan/draft surat/draft laporan/media KIE dan hasil koordinasi	30 menit	Bahan/draft surat/draft laporan/media KIE	
5	Menyetujui dan menyampaikan bahan informasi publik melalui pelaksanaan komunikasi risiko dan memberikan arahan untuk menindaklanjuti					Bahan/draft surat/draft laporan/media KIE	30 menit	Bahan informasi publik dan catatan arahan	
6	Melaksanakan komunikasi risiko dan menugaskan untuk menyusun laporan hasil pelaksanaan komunikasi risiko					Bahan informasi publik dan catatan arahan	30 menit	Hasil pelaksanaan komunikasi risiko	
7	Mendokumentasikan pelaksanaan komunikasi risiko					Hasil pelaksanaan komunikasi risiko	30 menit	Dokumentasi Hasil pelaksanaan komunikasi risiko	
8	Menyusun laporan hasil pelaksanaan komunikasi risiko					Dokumentasi Hasil pelaksanaan komunikasi risiko	30 menit	Laporan hasil pelaksanaan komunikasi risiko	Keterkaitan SOP Penyusunan Laporan